

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA SISA
HASIL USAHA (SHU) KOPERASI BULOG BANDA ACEH
(Analisis Dilihat dari Bentuk Aqad *al-Syirkah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURLINA FAJRI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 209 313

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H / 2016 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA
SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI BULOG BANDA ACEH
(Analisis Terhadap Bentuk Aqad *al-Syirkah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

NURLINA FAJRI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209313

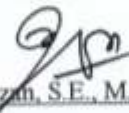
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nasa'y Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, S.E., M.S.i., Ak
NIP:-

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA
SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI BULOG BANDA ACEH
(Analisis Dilihat dari Bentuk Aqad *al-Syirkah*)**

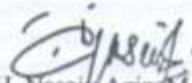
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

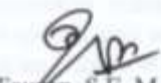
Pada Hari/Tanggal 13 Oktober 2016 M
Kamis, 12 Muharram 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

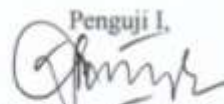
Ketua,


Dr. H. Nasair Azir, MA
NIP: 195812311988031017

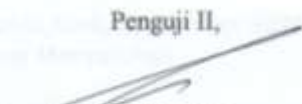
Sekretaris,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak
NIP:-

Penguji I,


Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002

Penguji II,


Badri, S.H.I., MH
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurlina Fajri
NIM : 121209313
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Oktober 2016

Yang Menyatakan


6000
(Nurlina Fajri)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberi rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang tak terbatas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh (Analisis Dilihat dari Bentuk Aqad *al-Syirkah*).”**. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang telah berkorban demi tegaknya Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian kepada setiap insan yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan kepada seluruh dosen yang ada di program studi HES yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. H. Nasa'y Aziz, MA selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan dan dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Maulana, MA selaku penguji I dan Bapak Badri, S.Hi., M.H., selaku penguji II dalam sidang *munaqasyah* ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk menguji, membimbing, memberi saran dan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga dan Ibunda tercinta Amaliani dan Ayahanda tercinta Sulaiman Syam yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, cinta, dan kasih sayang serta doa yang tiada henti kepada penulis. Semoga Allah memberkahi usia mereka sampai penulis bisa membahagiakan mereka. Juga kepada seluruh keluarga besar dan seluruh sanak saudara yang telah menjadi motivator dan tempat berbagi keluh kesah terutama kakak dan adik penulis (Rahmi Fithriani A.md Keb dan M. Harist Naufal) atas doa, cinta dan motivasinya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat penulis (Miss Freaky, Tunas Cabe) Mul, Rafitah, Liza, Nana, Putri, Matul, Suci, Nuril, Aisyah, Nopi, Yeni, Fitri, Upa, Riva, Kak Amah, Nemo dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan keluhan penulis menyemangati dan mendoakan serta menjadi motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh sahabat seperjuangan leting 2012. Terimakasih juga kepada Ramadhan Samsi, Aqimuddin, Fajarina, yang selalu setia menemani penulis ke tempat penelitian dan banyak membantu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini, dan terima kasih pula kepada cek lely yang selalu menemani dan menyemangati penulis. Terimakasih banyak atas segala kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini dan terimakasih telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, tanggungjawab dan kepedulian.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis

khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah Swt., meridhai dan mencatatnya sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Banda Aceh, 13 September 2016
Penulis

Nurlina Fajri
121 209 313

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: SK PEMBIMBING
LAMPIRAN II	: PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN III	: DAFTAR WAWANCARA
LAMPIRAN IV	: LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING I
LAMPIRAN V	: LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING II
LAMPIRAN VI	: RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA: AQAD <i>AL-SYIRKAH</i> DALAM HUBUNGAN DENGAN BAGI HASIL USAHA DALAM <i>FIQH</i>	 17
2.1 Konsep <i>al-Syirkah</i> dalam Hubungan dengan Bagi Hasil dalam <i>Fiqh</i>	17
2.1.1 Pengertian <i>al-Syirkah</i> dan Dasar Hukum.....	17
2.1.2 Rukun dan Syarat <i>al-Syirkah</i>	21
2.1.3 Bentuk-bentuk Aqad <i>al-Syirkah</i>	23
2.2 Risiko dan Kompensasi atau Bonus dalam Pelaksanaan Aqad <i>al-Syirkah</i>	30
2.3 Aplikasi <i>al-Syirkah</i> dalam <i>Fiqh</i> Modern	34
2.4 Aplikasi Aqad <i>al-Syirkah</i> pada Koperasi	39
 BAB TIGA: PRAKTEK BAGI HASIL PADA SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI BULOG BANDA ACEH	 42
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
3.2 Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog dan Rumusnya	46

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh	62
BAB EMPAT: PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ِـو	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i> <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana profil Koperasi Bulog Banda Aceh?
2. Bagaimana sumber modal Koperasi Bulog Banda Aceh?
3. Apa tujuan dari Koperasi Bulog Banda Aceh?
4. Apa saja bidang usaha yang bergerak di Koperasi Bulog Banda Aceh dan berapa sisa hasil usaha dari setiap bidang yang dijalankan Koperasi Bulog Banda Aceh?
5. Bagaimana sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha Koperasi Bulog Banda Aceh?
6. Bagaimana bentuk kompensasi dan kemungkinan risiko pada Koperasi Bulog Banda Aceh?

Nama : Nurlina Fajri
NIM : 121209313
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh (Analisis Dilihat dari Bentuk Aqad *al-Syirkah*)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E.,M.S.i.,Ak
Kata kunci : *Koperasi, Bagi Hasil, Sisa Hasil Usaha (SHU), Hukum Islam*

ABSTRAK

Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama yang diperlukan oleh banyak masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah karena keberadaan koperasi mampu memenuhi sebagian kebutuhan hidup. Dalam Islam sendiri kerjasama semacam ini disebut dengan istilah *syirkah* yaitu percampuran harta antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dan juga adanya partisipasi kerja antar sesama disertai dengan keuntungan sesuai dengan modal masing-masing. Kerjasama ini seperti yang terjadi di Koperasi Bulog Banda Aceh dilakukan di berbagai sektor usaha. Adapun modal dalam sebuah koperasi sangat berpengaruh di akhir tahun pada saat perolehan sisa hasil usaha (SHU) bagi setiap anggota. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan pada Koperasi Bulog Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif analisis di mana penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai sistem bagi hasil pada badan usaha khususnya koperasi serta menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada Alquran, Hadits, dan Ijma' Ulama, serta melihat apakah masalah-masalah tersebut telah sesuai dengan syariat yang berlaku. Data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh setiap anggota adalah berdasarkan porsi modal dan keuntungan yang diperoleh secara umum. Keuntungan yang diperoleh per anggotanya yaitu jumlah dana dari jasa anggota kemudian dikalikan dengan persentase dari SHU yang ditentukan pada tahun buku tersebut. Adapun kerugian yang dibebankan kepada setiap anggota adalah berdasarkan proporsi modal masing-masing anggota. Sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh apabila ditinjau menurut hukum Islam telah relevan dengan bentuk *syirkah al-'inān* dalam konsep fiqh. Namun masih terdapat unsur gharar pada sistem operasional Koperasi Bulog karena meskipun ulama berbeda pendapat, dalam hal ini unsur interest dapat dibolehkan karena pengenaan bunga dan bagi hasilnya hanya untuk kalangan anggota Koperasi Bulog saja.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan unit usaha yang berbentuk koperasi diperlukan oleh semua masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, karena dengan keberadaan koperasi akan mampu memenuhi sebagian kebutuhan baik dalam tataran primer maupun sekunder. Keberadaan sebuah koperasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sesama anggota sehingga kehidupan komunal yang berbasis pada tolong menolong dapat tercipta.

Koperasi juga menjadi suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.¹

Kerjasama melalui perlembagaan koperasi berdasarkan pada kesamaan dan usaha. Modal koperasi ditentukan oleh para anggotanya sendiri melalui suatu badan hukum. Kerjasama ini bertujuan selain untuk kesejahteraan para

¹ Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet ke-4, (Jakarta: Bina Adi Aksara 2003) hlm. 1.

anggotanya, juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum secara lebih baik dan berkualitas.²

Syarikat keuangan terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Bila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Akan tetapi bila bisnis tersebut mengalami kerugian tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.³

Kerja sama dalam permodalan ini menunjukkan tentunya para pemilik modal tidak mengalami kesulitan dalam ekonomis. Mereka adalah orang-orang yang berkeinginan untuk memupuk modal atau untuk menambah kekayaan mereka yang telah ada. Kerja sama yang lebih terorganisir dengan tujuan berdimensi luas serta jangka panjang dilihat dengan munculnya perikatan-perikatan dalam masyarakat.⁴

Dalam kegiatan koperasi, peran SHU sangat penting dalam pembagian hasil. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. SHU (Sisa Hasil Usaha) adalah salah satu tujuan mendapatkan laba dengan ikut bergabung menjadi anggota koperasi. SHU sama artinya dengan dividen pada badan usaha yang pembagian hasilnya dilakukan dengan adil. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

² Baihaqi A Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 128.

³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insari Press, 2001), hlm. 81.

⁴ Sudarsono dan Endilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Cet.5 (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 5.

Perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵ Namun kenyataannya masih banyak sekali khususnya pengurus koperasi yang tidak mengerti tentang aspek-aspek yang harus dipatuhi dalam menjalankan usaha koperasi tersebut akibatnya mereka mengalami kerugian. Seperti kasus penipuan yang terjadi di koperasi Sembilan Sejati yang berada di kota Semarang, mereka mengalami kerugian akibat ketua koperasi memberikan pinjaman kepada seorang pengusaha tanpa prosedur yang jelas. Selain itu meskipun ketua koperasi telah ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya namun pengurus tersebut tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya begitu saja. Jika penanganan kasus tersebut tidak dikembangkan maka nasabah atau anggota koperasi tidak dapat mengajukan tuntutan pada pengurus koperasi berkaitan dengan pengembalian dana. Jika penyidikan dikembangkan dari delik perbankan, maka para pendiri dan pengurus koperasi itu dapat dimintai pertanggungjawaban, karena perbuatan tersebut telah menyimpang dari tujuan dan semangat atas keberadaan sebuah koperasi.

Salah satu koperasi yang ingin penulis teliti adalah Koperasi Pegawai Bulog Divisi Regional Aceh atau disebut Kopel Divre Aceh yang terletak di Jalan Tengku H. Daud Beureueh Kecamatan Kuta Alam Kabupaten Kota Banda Aceh. Awal mula adanya koperasi tersebut yaitu sejak didirikannya kantor Bulog dan adanya undang-undang mengenai perkoperasian. Tujuan dari koperasi Bulog

⁵ Sutantya Rahardja Hadhikusuma R.T., *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. 2. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

tersebut adalah untuk mensejahterakan anggota koperasi dan juga digunakan untuk menambah penghasilan masing-masing anggota koperasi itu sendiri. Koperasi Bulog Divre Aceh ini termasuk kedalam kategori koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Koperasi Bulog Divre Aceh ini merupakan kantor pusat bagi Koperasi Bulog yang ada di Provinsi Aceh.

Kopel Divre Aceh ini hanya diperuntukkan kepada pegawai yang bekerja di kantor Bulog saja. Saat ini anggota Koperasi Bulog tersebut berjumlah 358 orang. Setiap masing-masing anggota koperasi sangat ditekankan untuk sama-sama berpartisipasi dalam keberlangsungan koperasi agar tujuan dari koperasi tersebut dapat tercipta. Pada Koperasi Bulog, bagi karyawan yang sudah pensiun tetap diperbolehkan menjadi anggota koperasi.

Dana yang diperoleh pada Kopel Divre Aceh ini ada yang internal dan eksternal. Dana tersebut meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, dan juga donasi. Dana-dana tersebut nantinya akan diberikan kepada anggota koperasi itu sendiri pada saat pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara rutin setiap setahun sekali dalam AD/ART.

Oleh karena itu, sisa hasil usaha (SHU) pada rapat akhir tahun (RAT) sangat penting bagi semua anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha ini dilakukan setiap tahunnya secara rutin. Sisa hasil usaha ini diperoleh oleh masing-masing anggota koperasi berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetor setiap bulannya. Pembagian sisa hasil usaha ini juga berbeda-beda yang di dapatkan oleh setiap anggota koperasi tersebut. Artinya apabila anggota tersebut

sering melakukan pinjaman, maka perolehan sisa hasil usaha (SHU) yang di dapatkan semakin bertambah.

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Bulog tersebut di bagikan berdasarkan besarnya modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang disalurkan oleh masing-masing anggota kemudian dikalikan dengan persentase yang akan dibagikan atau dengan kata lain pembagian SHU koperasi dilakukan berdasarkan anggaran dasarnya. Dalam hal ini SHU tidak di kembalikan seluruhnya kepada anggota, melainkan sebagian dari SHU tersebut di jadikan sebagai dana cadangan.

Terlebih lagi, usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut meliputi unit rental mobil, unit jasa angkutan, unit fotocopy, ATK, dan cetakan, unit *cleaning service*, unit *cathering*, unit simpan pinjam dan unit pendukung lainnya, karena koperasi tersebut mempunyai banyak unit usaha, maka dari itu koperasi tersebut setiap tahunnya mengalami keuntungan sehingga manfaat yang dirasakan anggota juga semakin besar. Selain itu anggota tidak hanya menerima bagian keuntungan, tetapi ada saat-saatnya juga harus ikut menanggung kerugian, adakalanya kerugian tersebut tidak bisa di tutup dengan cadangan. Tanggungan anggota terhadap kerugian ini dapat bersifat terbatas yaitu dengan menetapkan suatu jumlah uang berapa kali jumlah simpanan pokok dan dapat pula bersifat tidak terbatas yaitu meliputi harta pribadi anggota jika ternyata kekayaan anggota tidak mampu menutup kerugian pada waktu koperasi dibutuhkannya.

Dalam Islam percampuran harta antara satu pihak dengan pihak lainnya itu sama dengan istilah *syirkah*. Di mana *syirkah* itu adanya penyertaan modal,

baik berupa uang atau asset/barang, adanya partisipasi kerja antara kedua belah pihak, keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian juga dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetor ke dalam usaha tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah , maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh (Analisis Dilihat dari Bentuk Aqad *al-Syirkah*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan pada koperasi Bulog Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan, demikian juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Bulog Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah terhadap penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang di maksud, antara lain:

1.4.1. Koperasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan koperasi adalah “perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung)”.⁶ Adapun koperasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah salah satu badan usaha yang beranggotakan orang/badan hukum, dengan jalan kerja sama suka rela menyelenggarakan sesuatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya.

1.4.2. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem untuk melakukan suatu perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁷

Kemudian yang dimaksudkan dengan bagi hasil adalah mengenai sistem bagi hasil sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang terdapat dalam koperasi Bulog Banda Aceh.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 524.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 67.

1.4.3.Sisa Hasil Usaha

Menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 12/67 dinyatakan: “Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan”. Sesuai dengan salah satu sendi-sendi dasar koperasi, yang mengatakan bahwa “pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota”. Maka pembagian SHU dibedakan antara yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.⁸

1.4.4. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam menurut Hasby al-Shiddieqie tidak lain dari pada fiqh Islam atau syari’at Islam, yaitu “koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.⁹ Menurut Ahmad Rofiq pengertian hukum Islam adalah “seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam”.¹⁰

⁸ Ninik Widiyanti, Sunindhia Y.W, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet.4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 157.

⁹ Hasby Al-Shiddieqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 119.

¹⁰ <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi. Kajian pustaka ini dibuat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti dan belum pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain. Melalui judul yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) yang dikaji ada dua variabel, yaitu kajian tentang sistem bagi hasil sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan mengarah kepada sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) koperasi, namun ada beberapa tulisan yang sebelumnya juga berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

Skripsi yang berjudul: Bangun Toko Dengan Sistem *Syirkah Inan*, yang disusun oleh Syafrizal Saputra Tahun lulus 2009. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa mengenai perhitungan dan pernyataan modal, maka modal berasal dari pihak *developer* dan pemilik tanah. Persentase bagi hasil keuntungannya ditentukan oleh pihak *developer* dan pihak pemilik tanah tidak keberatan untuk menyetujuinya sejauh pembagian keuntungan diperoleh sama rata. Sedangkan hasil usaha dan pembagiannya adalah 50%-50%. Dalam pembagiannya dari 12 unit toko yang ada, 6 pintu untuk *developer* dan 6 pintu lagi untuk pemilik tanah. Penerapan *syirkah al-'inān* antara pihak *developer* dengan pemilik tanah dapat dinyatakan telah dipraktekkan, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pola kontrak kerja sama yang tidak ada kekuatan hukumnya karena bersifat individual serta pertanggung jawaban risikonya yang hanya ditanggung

oleh pihak *developer* saja. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan perjanjian dan tidak sesuai dengan Hukum Islam karena terkandung unsur ketidakjelasan serta rawan terjadi penipuan yang merugikan salah satu pihak.¹¹

Skripsi yang berjudul : Wanprestasi dan Penyelesaian Peminjaman Uang pada Koperasi Pegawai dan Guru Agama, yang disusun oleh Yulinda Tahun lulus 2001. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan wanprestasi yaitu faktor kurangnya kesadaran anggota, adanya tindakan peminjam yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan tidak adanya ketentuan sanksi yang tegas. Penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi wanprestasi adalah dengan jalan musyawarah, karena masih adanya rasa kekeluargaan diantara para pihak. Sehingga waktu yang diberikan lebih panjang bagi anggota yang menunggak.¹²

Karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul: Peran Koperasi Wanita Bungong Jaroe Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Peukan Bada (Kajian Terhadap Konsep *Syirkah*) yang ditulis oleh Susi Wardani Lulus Tahun 2011. Penelitian berisi bahwa praktek musyarakah dijalankan oleh Koperasi Wanita Bungong Jaroe sesuai dengan konsep syirkah. Setiap anggota dapat menikmati hasil keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut hukum Islam Koperasi Wanita Bungong Jaroe telah menetapkan prinsip-

¹¹ Syafrizal Saputra, *Bangun Toko Dengan Sistem Syirkah Inan*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009.

¹² Yulinda, *Wanprestasi dan Penyelesaian Peminjaman Uang pada Koperasi Pegawai dan Guru Agama*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

prinsip musyarakah didalamnya, baik dilihat dari kerja sama maupun dari perhitungan nisbahnya.¹³

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan ini yaitu skripsi yang berjudul: Peranan Pengurus dalam Meningkatkan Modal Usaha pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang di susun oleh Rini Novita Lulus Tahun 2003. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tindakan pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga dalam meningkatkan modal koperasi Disperindag Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perkembangan modal koperasi dari tahun 2007 sampai sekarang mengalami peningkatan 16,74%, hal ini berkat kerja sama dari pengurus, manajer, karyawan dan anggota koperasi Disperindag Koperasi dan UKM Nanggroe Aceh Darussalam. Modal itu sendiri berasal dari koperasi dan menjadi jaminan bagi debitur. Dengan adanya pengumpulan modal, koperasi mampu bekerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

Mengingat tulisan maupun penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) koperasi (Analisis terhadap

¹³ Susi Wardani, *Peran Koperasi Bungong Jaroe Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Peukan Bada (Kajian Terhadap Penerapan Konsep Syirkah)*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

¹⁴ Rini Novita, *Peranan Pengurus dalam Meningkatkan Modal Usaha pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2003.

bentuk aqad *al-Syirkah*) masih terlalu minim, yang ada hanya *Bangun Toko Dengan Sistem Syirkah Inan, Wanprestasi dan Penyelesaian Peminjaman Uang pada Koperasi Pegawai dan Guru Agama, Peran Koperasi Bungong Jaroe Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Peukan Bada (Kajian Terhadap Penerapan Konsep Syirkah), Peranan Pengurus dalam Meningkatkan Modal Usaha pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Sedangkan tulisan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) koperasi (analisis terhadap bentuk aqad *al-Syirkah*) belum ada, maka peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini penulis memakai metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹⁵ Penelitian *deskriptif analisis* juga merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara cermat dan karenanya lebih akurat serta tepat dibandingkan dengan pengamatan

¹⁵ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

biasa sebagaimana yang dilakukan wartawan.¹⁶ Metode *deskriptif analisis* ini juga dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu suatu metode untuk mendiskripsikan dan menganalisa mengenai sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Divisi Regional Aceh dengan Hukum Islam.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah di Kantor Bulog Banda Aceh yaitu Koperasi Bulog Divisi Regional Aceh.

1.6.3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

1.6.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data ini digunakan untuk memperoleh langsung dari objek yang akan diteliti atau data yang berasal dari penelitian lapangan, yakni data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara kepada beberapa informan yang biasa dilakukan oleh peneliti mengenai praktik sistem bagi hasil sisa hasil usaha pada koperasi bulog tersebut. Dalam data tersebut penulis mewawancarai beberapa orang, di antaranya kepala atau wakil kepala pengurus koperasi, bendahara, dan sekretaris.

¹⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37.

1.6.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini digunakan sebagai pendukung ataupun acuan penulis dalam proses penelitian tersebut (data yang diperoleh dari kepustakaan) yang berhubungan dengan teoritis dan dapat diperoleh dari buku-buku maupun dari kitab-kitab sejenisnya. Seperti dalam buku Baihaqi A. Shamad yang judulnya : *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, Kadar: *Memperkenalkan Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Hendar: *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Arifin Sitio, Halamoan Tamba: *Koperasi :Teori dan Praktik*, Hendi Suhendi: *Fiqh Muamalah*, Wahbah Az-Zuhaili: *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pendekatan kuantitatif:

- a. *Interview/wawancara*, dilakukan dengan cara dialog langsung dengan para informan yaitu pengurus koperasi Divre Aceh beserta bendahara berkaitan dengan topik pembahasan.
- b. *Studi Dokumentasi*

Penulis juga akan melakukan studi dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis yang diperoleh dari pengurus Koperasi Pegawai Bulog Divisi Regional Aceh yang dibutuhkan sebagai data pelengkap dalam penelitian.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, alat tulis, dan kertas guna mencatat hasil wawancara baik dengan pengurus, bendahara, maupun sekretaris koperasi.

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada *Buku Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alqur'an penulis berpedoman Alqur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Alqur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya tulis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam empat bagian yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis mengenai aqad *al-syirkah* dalam hubungan dengan bagi hasil usaha dalam fiqh yang terdiri dari konsep *al-syirkah* dalam hubungan dengan bagi hasil dalam fiqh, pengertian *al-syirkah* dan dasar hukum, rukun dan syarat *al-syirkah*, bentuk-bentuk aqad *al-syirkah*, risiko

dan kompensasi atau bonus dalam pelaksanaan aqad *al-syirkah*, aplikasi *al-syirkah* dalam fiqh moderen, aplikasi aqad *al-syirkah* pada koperasi.

Bab Tiga merupakan pembahasan tentang praktek bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh dan rumusnya serta tinjauan hukum terhadap Koperasi Bulog Banda Aceh menurut hukum Islam.

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

AQAD AL-SYIRKAH DALAM HUBUNGAN DENGAN BAGI HASIL USAHA DALAM FIQH

2.1 Konsep *al-Syirkah* dalam Hubungan dengan Bagi Hasil dalam Fiqh

2.1.1 Pengertian *al-Syirkah* dan Dasar Hukum

Secara bahasa *syirkah* berarti percampuran, yaitu bercampurnya harta yang satu dengan harta yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan.¹ Menurut istilah *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama.² Ada juga yang mendefinisikan sebagai percampuran saham atau modal seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan kedua modal tersebut. Abdurrahman I. Doi, seorang ulama kontemporer menjelaskan bahwa *syirkah* adalah hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-masing pihak akan memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan penanaman modal dan kerja masing-masing peserta.³ Adapun *syirkah* menurut fuqaha terdapat beberapa pendapat antara lain:

- a. Menurut Mālikiyah *syirkah* adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm. 183.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

³ Baihaqi Abdul Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan antar Mazhab* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 54.

saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-*taṣarruf*.

- b. Menurut Ḥanābilah, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *taṣarruf*.
- c. Menurut Syāfi‘iyah, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- d. Menurut Ḥanafiyah, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.⁴

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama terdapat dalam Alquran, hadits dan ijma’ di antaranya:⁵

- a. Alquran Surah Ṣād Ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. ﴿٢٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain,*

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 183.

⁵ Sohari Sahrani dan Ru’ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 178.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.”(Q.S. Şād: 24)

Dari ayat di atas kata *khulaṭa*’ bermakna *syirkah* yaitu bercampur dua harta atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas.⁶

b. Hadis riwayat Abu Daud:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما)). رواه أبو داود وصححه الحاكم.⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah berfirman: “Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar (persekutuan) mereka.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).

Hadis tersebut mengisyaratkan adanya perintah untuk membangun kepercayaan antara rekan kerja. Hal ini bisa diketahui dari firman Allah Swt. yang akan memberkahi orang yang bekerja sama ketika keduanya saling percaya, yakni tidak ada dusta atau tidak ada yang berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan kecintaan Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerja sama, selama saling

⁶ Baihaqi Abdul Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam ...*, hlm. 57.

⁷ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm*, (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014), hlm. 346.

menjunjung tinggi amanat kerja sama. Kerja sama dalam bisnis Rasulullah SAW. dilandasi oleh dua pokok yaitu kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta keahlian yang memadai. Kedua hal tersebut merupakan pesan moral yang bersifat umum yang uraiannya antara lain *ṣiddiq* yang artinya benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam menjalankan bisnis, *istiqamah* yaitu secara konsisten mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.⁸ Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa Allah SWT. akan memberi berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT. akan mencabut berkah dari hartanya.⁹

c. Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.¹⁰ Ibn Qudāmah dalam kitabnya, *al-Mughnī*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyārahah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.¹¹ Oleh karena itu secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam suatu usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...*, hlm. 179.

⁹ Baihaqi Abdul Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam...*, hlm. 58.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 186.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 91.

2.1.2 Rukun dan Syarat *al-Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.¹²

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga, yaitu *sīghat*, pihak yang melakukan transaksi atau disebut sebagai subjek dan objek yang ditransaksikan yang disebut juga *ma'qud 'alayh*. *Sīghat* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masingpihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sīghat* terdiri dari ijab qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan. *Al-'Aqdain* adalah para pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya pihak yang melakukan transaksi ini. Disyaratkan bagi para pihak adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Adapun objek *syirkah* yaitu modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Kemudian benda yang boleh dikelola dalam *syirkah* harus halal dan diperbolehkan dalam agama.¹³

¹² Sohari Sahrani dan Ru'ah Abdullah, *Fikih Muamalah....*, hlm. 179.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah....*, hlm. 220.

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian diantaranya:¹⁴

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu pertama, berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan kedua, berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah al-māl* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu pertama, bahwa modal dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran dan kedua, benda yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.¹⁵
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawwadah*, bahwa dalam *mufawwadah* disyaratkan modal yang harus sama, orang yang berserikat adalah ahli *kafālah* dan orang yang dijadikan objek akad disyaratkan melakukan *syirkah* umum yakni pada semua jenis perdagangan.¹⁶
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah al-‘inān* adalah akad pada *syirkah* ini tidak mengharuskan modal yang sama antara para pihak dan demikian juga keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para

¹⁴ *Ibid*, hlm. 220.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

pihak. *Syirkah* ini juga tidak mengenal penjamin (*kafālah*) melainkan wakalah.¹⁷

Menurut Mālikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*). Imam Syāfi‘i berpendapat, bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah al-‘inān*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.¹⁸

Dijelaskan pula oleh ‘Abd ar-Rahmān al-Jāziri, bahwa rukun *syirkah* adalah “dua pihak atau lebih yang berserikat, *sīghat*, dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.” Syarat-syarat *syirkah* seperti yang dijelaskan oleh Idris Ahmad adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling percaya, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

2.1.3 Bentuk-bentuk Aqad *al-Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi atas dua macam yaitu *syirkah amlāk* (kepemilikan) dan *syirkah ‘uqūd* (kontrak).²⁰ Adapun *syirkah amlāk* adalah perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 217.

¹⁹ Sohari Sahrani dan Ru’ah Abdullah, *Fikih Muamalah...*, hlm. 179.

²⁰ *Ibid...*, hlm. 180.

warisan atau yang lainnya. Bentuk *syirkah* seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya. *Syirkah amlāk* tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Misalnya si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa sebuah mobil oleh seseorang dan keduanya menerimanya atau membelinya dengan uang keduanya, atau mendapatkannya dari hasil warisan, maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan mobil tersebut.²¹

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *syirkah amlāk* adalah “bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa aqad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*.” Artinya barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh aqad.

Syirkah amlāk terbagi menjadi dua bagian yaitu *syirkah milk al-jabr* dan *syirkah al-ikhtiyar*. *Syirkah milk al-jabr* yaitu status kepemilikan sesuatu lebih dari satu orang, karena diharuskan demikian. Artinya tanpa ada usaha mereka dalam proses kepemilikan barang tersebut. Misalnya harta warisan, karena *syirkah* berlaku juga pada harta warisan tanpa adanya usaha dari pemilik, harta menjadi milik bersama. Sedangkan *syirkah ikhtiyar* yaitu dua orang yang dihibahkan dan diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima. Maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Begitu pula halnya membeli

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 153.

sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang dibeli itu disebut *syirkah milk (amlāk)*.²²

Adapun definisi *syirkah ‘uqūd* adalah akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan, artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan bersepakat dalam pembagian keuntungan.²³ Sayyid Sabiq membagi *syirkah ‘uqūd* menjadi lima yaitu:

a. *Syirkah al-‘inān*

Adalah penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh jadi satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain. Sementara itu, Ibn Qudāmah menyebutkan bahwa *syirkah al-‘inān* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat dalam hal modal tersebut sementara hasilnya dibagi bersama.²⁴

Seluruh ulama sepakat bahwa hukum *syirkah al-‘inān* ini diperbolehkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu al-Mundzīr. Mengenai modal dalam *syirkah al-‘inān*, ulama berbeda pendapat jika modal bersama adalah barang dagangan. Pendapat pertama, mereka tidak membolehkannya karena sebagian barang dagangan itu bisa bertambah harganya sebelum dijual, sedangkan sebagian barang yang lain tidak bertambah harganya sehingga sebagian harta satu pihak

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

²³ *Ibid...*, hlm.181.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 128.

secara bersama-sama mengikuti pertumbuhan barang pihak yang lain. Pendapat kedua, hal itu diperbolehkan karena tujuan *syirkah* adalah sikap kedua belah pihak yaitu dua harta secara simultan dan laba dari dua harta itu untuk berdua. Yang demikian itu bisa saja tercapai dengan perantara dana segar.²⁵

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan.

b. *Syirkah al-abdān*

adalah perserikatan dalam bentuk kerjayang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, tanpa kontribusi modal (*māāl*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja samadua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya. Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut kalangan Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan Ḥanābilah, namun Imam Syāfi'i melarangnya.²⁶

c. *Syirkah al-muḍarabah*

adalah persetujuan seseorang sebagai pemilik modal (*investor*) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*muḍārib*) dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan

²⁵ Shalih bin Fauza, *Ringkasan FiqhLengkap* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 135.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 128.

bersama. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal saja. Menurut jumhur ulama (Ḥanafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah, Zāhiriyyah, dan Syī'ah Imāmīyah) tidak memasukkan transaksi *muḍarabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *muḍarabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.²⁷

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) sebagai akad *muḍarabah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara syarat sah *muḍarabah* itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *muḍarabah* tersebut. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk *muḍarabah* atau *qiradh*, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *muḍarabah*), maka akad *muḍarabah* itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.²⁸

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniyah* tidak mengandung unsur *muḍarabah* yang dirumuskan oleh fuqaha. Sebab *syirkah ta'awuniyah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu di kelola oleh pengurus dan karyawan yang di bayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.

²⁷ *Ibid*, hlm. 129.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*..., hlm.162.

Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.²⁹

d. *Syirkah al-wujūh*

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. *Syirkah* semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Ḥanafiyah, dan Ḥanābilah, namun tidak sah menurut kalangan Mālikiyah, Syāfi‘iyah, Zāhiriyyah. Disebut *syirkah al-wujūh* karena didasarkan pada reputasi (*wajāhah*) kepercayaan (*amānah*), kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Tidak seorang pun memiliki modal, namun mereka memiliki nama baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik tersebut.³⁰

e. *Syirkah al-mufawwaḍah*

adalah kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. *Syirkah mufawwaḍah* juga merupakan *syirkah* komprehensif yang dalam *syirkah* itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti ‘*īnān*, *abdān* dan *wujūh*. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

seperti jual beli, penjaminan, pegadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. *Syirkah* ini bisa pula diartikan kerja sama dalam segala hal. Namun tidak termasuk dalam *syirkah* ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti warisan dan sejenisnya. Juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi, dan sejenisnya.³¹

Dengan demikian, syarat utama dari *syirkah* ini adalah kesamaan dalam hal-hal dana (modal) yang diberikan, kerja, tanggung jawab, beban utang dibagi oleh masing-masing pihak, dan agama. Hukum *syirkah* ini dalam pengertian di atas dibolehkan menurut mayoritas ulama seperti Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan Ḥanābilah. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Namun, Imam Syāfi'i melarangnya karena sulit untuk menetapkan prinsip persamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan ini.³²

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkahnya* yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah al-‘inān*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah muḍārabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah al-wujūh*).³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

2.2 Risiko dan Kompensasi atau Bonus dalam Pelaksanaan Aqad *al-Syirkah*

Berbicara mengenai suatu aktivitas usaha, dalam hal ini maka tidak akan terlepas daripada risiko-risiko yang harus diterima ketika usaha tersebut berlangsung. Oleh karena itu dalam suatu usaha biasanya dibuat beberapa manajemen usaha agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi dan usaha tersebut akan memperoleh hasil yang diinginkan.

Pada *syirkah* hasil yang akan diperoleh dalam perkongsian akan diketahui setelah masa aqad atau setelah berakhirnya sesuatu aktivitas usaha. Hasil tersebut tidak selamanya membawa keuntungan, bahkan sering juga terjadi kerugian.³⁴

1. Tanggungan Terhadap Kerugian

Jumhur ulama sepakat bahwa kekurangan atau kerugian ditetapkan berdasarkan kadar modal dari pihak-pihak yang beraqad. Mereka beralasan bahwa setiap kerugian tergolong ke dalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si pemilik modal itu sendiri, kecuali sebahagian dari risiko tersebut dipindahkan kepada pihak lain karena kelalaiannya. Berdasarkan prinsip ini tidak akan terjadi pemberatan ke atas pekerja yang tidak memiliki modal.³⁵

Ibn Qudāmah al-Māqdisi memberi komentar bahwa risiko (kerugian) yang akan terjadi tidak akan menjadi beban pihak yang menjalankan usaha dan akan ditanggung sendiri oleh pemodal. Konteks ini memberi keterangan bahwa

³⁴ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar- Raniry Press, 2007), hlm. 141.

³⁵ *Ibid*, hlm. 143.

pihak yang tidak memiliki modal tidak berhak berkongsi kerugian, kecuali jika sama-sama mempunyai modal.³⁶

Apabila dalam suatu bentuk perdagangan yang menggabungkan modal dan usaha, diketahui tidak menghasilkan keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian, maka perusahaan tidak mendapat ganjaran dan pemilik modal juga tidak boleh menggugat pemulangan modalnya. Prinsip ini tidak berlaku pada pelaksanaan bank konvensional, dimana pihak bank tetap menuntut pemulangan modal beserta bunganya tanpa mempertimbangkan risiko yang diderita oleh nasabah.³⁷

Dalam sistem koperasi konvensional, hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari satu tahun buku yang bersangkutan. Hasil usaha tersebut terdiri atas surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga.³⁸

Hasil usaha tersebut pada dasarnya adalah jumlah dari kelebihan-kelebihan atau kekurangan-kekurangan yang harus dikembalikan atau ditambahkan pada pembayaran yang pertama kepada anggota-anggota yang mengadakan transaksi dengan koperasi. Kelebihan atau kekurangan itu sebenarnya dimaksudkan sebagai cadangan pembiayaan dalam arti luas, sehingga bila ditinjau dari segi ini adalah merupakan hal yang wajar bila dikembalikan kepada anggota,

³⁶ *Ibid*, hlm. 143.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Kadar, *Memperkenalkan Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Ganaco, 1967), hlm. 21.

meskipun tidak seluruhnya. Sebab ada bagian-bagian tertentu yang harus dipenuhi antara lain:³⁹

1. Sebagian, sesuai dengan cara koperasi diperuntukkan pembentukan modal secara berangsur-angsur, agar pada waktunya koperasi berkemampuan dalam membiayai diri sendiri untuk usaha-usahanya di samping sebagai cadangan.
2. Sebagian lagi diperuntukkan pemenuhan fungsi sosialnya, dijadikan dana-dana untuk pengurus dan pegawai, untuk masyarakat (pendidikan kader-kader koperasi, sosial dan pembangunan di lingkungan daerah kerja).

Dalam hal ini tercermin suatu keadilan koperasi, yang berarti adanya sumbangan dari tiap-tiap anggota seimbang dengan jasa yang diterimanya dari keanggotaan koperasi.

2. Pembagian Untung

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika aqad berlangsung. Prinsip ini diterima oleh semua mazhab terutama dalam *muḍarabah*, sedangkan dalam aqad *syirkah* terjadi perbedaan pendapat. Hanafiyah dan Ḥanābilah setuju dengan konteks tersebut. Sedangkan Mālikiyah dan Syāfi'iyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam aqad *syirkah* ditetapkan

³⁹ *Ibid*, hlm. 22.

berdasarkan oleh pihak yang berkongsi tanpa mengira perbezaan dalam usaha perniagaan.⁴⁰

Pandangan Imam Syāfi‘i mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Kedua-duanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah.⁴¹

Alasan lain juga mengatakan bahwa aqad *syirkah* terkait erat dengan modal peserta dan bukan usaha perniagaan, sedangkan peningkatan keuntungan yang diperoleh melalui usaha tidak terlepas dari pengawalan modal.⁴²

Dalam *syirkah al-‘inān*, adalah sah bagi setiap anggota *syirkah* membuat tuntutan terhadap keuntungan berdasarkan jumlah modal masing-masing mereka, dan mereka juga boleh menetapkan pembagian keuntungan sama rata sekalipun modal mereka berbeda, demikian pendapat Imam Hanafi. Beliau lebih cenderung menetapkan keuntungan berdasarkan usaha perniagaan dan apabila mitra kerja sama-sama aktif bukanlah hal yang mustahil untuk menetapkan keuntungan yang sama.⁴³

Terdapat banyak kasus dalam pengalaman praktis yang memperlihatkan bahwa dalam perjanjian perkongsian sebahagian mitra bekerja keras sedangkan

⁴⁰ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab...*, hlm. 142.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

sebahagian yang lain tidak begitu aktif. Tingkat produktivitas juga tidak selamanya dapat ditaksir berdasarkan waktu yang digunakan atau kuantitas keterlibatan peserta terhadap objek yang dikerjakan. Namun, berdasarkan beberapa pendapat tadi dapat dipahami bahwa visi dan pengalaman mungkin lebih bernilai dibandingkan dengan kerja memeras tenaga. Prinsip keadilan dan keseksamaan sangat diperlukan untuk memperoleh pembagian untung dan risiko secara adil.⁴⁴

2.3 Aplikasi *al-Syirkah* dalam Fiqh Modern

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip keadilan dan kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam *ta'āwun* dan *ukhuwāh* dalam sektor bisnis, dalam hal ini *syirkah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan, akad *musyārah* adalah akad dua orang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ia adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 143.

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁵

Konsep *syirkah* sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. hingga kini, *syirkah* sudah menjadi salah satu dari berbagai alternatif halal yang ditawarkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.⁴⁶

Syirkah atau *musyārah* dewasa ini telah menjadi aqad unggulan kompetitif yang ditawarkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan sistem yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional berdasarkan bunga atau riba. *Syirkah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana transaksinya dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan cara memadukan seluruh sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁴⁷ Ini adalah bentuk dari aqad *syirkah*, *syirkah* meminimalkan terjadinya penzaliman terhadap salah satu pihak yang beraqad, dimana para pihak yang terkait di dalamnya memiliki hak dan kewajiban yang sama besarnya, yang berarti aqad ini menganut sistem kebersamaan, dimana tidak hanya keuntungan tetapi risiko juga dibagi bersama.

Sebagaimana yang diketahui Islam agama kehidupan. Tidak ada bentuk usaha yang legal dan halal kecuali dibolehkan oleh syariah, dan tidak ada bentuk usaha yang tidak jelas (samar) serta dapat menyebabkan perselisihan, pertikaian

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (terj.: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 507.

⁴⁶ <http://my.opera.com/mid-as/blog/blog/2011/01/22/syirkah-menurut-ulama-fiqhiah>, diakses pada 31 Desember.

⁴⁷ Rodoni, Ahmad, Hamid dan Abdul, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 26.

dan menghancurkan hubungan kasih sayang dan kerja sama antar manusia kecuali diharamkan oleh syariah dan ditutup pintunya. Syariah memberikan kemudahan dan toleransi pada manusia untuk membantu mereka demi mencapai kemaslahatan tanpa mengakibatkan pertentangan antar mereka. Oleh karena itu, akad *syirkah* dalam Islam dibangun atas dasar keridhaan bersama, keadilan, memelihara kemaslahatan dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah. Hukum asal dari seluruh akad adalah boleh dan halal. Alangkah indahnyanya perkataan para fuqaha dalam masalah ini, “*syirkah* dibangun atas dasar kebiasaan para pedagang.”⁴⁸

Sumber mata pencaharian terpenting ada tiga, yaitu perdagangan, industri, dan pertanian. Terkadang seseorang melakukan semua itu sendiri ketika dia merasa mampu, tapi biasanya dia membutuhkan kerja sama dengan orang lain karena keterbatasan kemampuan, sumber keuangan, atau sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal itu baik berkaitan dengan keahlian, keuletan maupun untuk mengurangi kemungkinan risiko-risiko yang terkadang membentur seseorang dalam samudra kehidupan yang mengerikan ini. Berangkat dari sinilah akad *syirkah* disyariatkan dalam syariat-syariat agama samawi (langit), karena kerja sama antar manusia adalah hal yang tidak dapat dihindari. Al-Qur'an telah menceritakan pada kita melalui perkataan Nabi Daud as. yang memberitahukan tentang orang-orang yang berserikat sebagaimana yang telah disebutkan di depan. Maksud hadist tersebut adalah, “Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya. Aku akan menjaga harta keduanya. Jika salah satu diantara keduanya

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (terj.: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 513.

berkhianat, maka aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.”⁴⁹

Syirkah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Ḥanafiyah adalah istilah untuk aqad antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan untung.

Jenis-jenis *syirkah* itu bermacam-macam, baik pada zaman klasik maupun modern. Terdapat *syirkah* yang berdasarkan atas dasar kongsi dalam modal, pekerjaan atau dalam jaminan kewajiban. *Syirkah amwāl* (kongsi modal) berdasarkan pada unsur sekutu dalam modal. *Syirkah a'māl* berdasarkan pada profesi, keahlian, dan jaminan pekerjaan. Sedangkan *syirkah wujūh* berdasarkan pada unsur kepercayaan manusia terhadap dua orang mitra, tanpa adanya kepemilikan mereka pada modal.⁵⁰

Para fuqaha Ḥanafiyah dan Zāidiyah, sebagaimana telah disebutkan di depan, membolehkan seluruh jenis *syirkah*, baik *ijbāriyāh* (kongsi paksa), yaitu *syirkah amlāk* (kepemilikan) maupun *ikhtiyariyah* (kongsi sukarela), yaitu *syirkah 'uqūd* (aqad). Di antara *syirkah* terpenting pada masa klasik dan masa kini adalah *syirkah muḍarabah*, yaitu yang di dalamnya terdapat modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya. Syarikat Islam membolehkannya karena ada orang yang pandai mengelola tapi tidak memiliki modal. Keuntungan dalam *syirkah* ini dibagi untuk mereka berdua sesuai dengan yang telah disepakati.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 514.

⁵⁰ *Ibid*.

Pemilik modal menanggung kerugian sendiri, sedangkan *'amil* hanya menanggung usaha keras dan pekerjaannya yang hilang (tanpa hasil).⁵¹

Masyarakat sekarang mengenal berbagai jenis *syirkah* yang baru. Undang-undang sipil mengatur sebagian bentuk *syirkah* itu, seperti *syirkah tadhamum*, *syirkah tawsiyah basithah*, *syirkah muhasamah*, (dalam bentuk saham), dan lain-lainnya. Sebagian lainnya tidak diatur dalam undang-undang, seperti *syirkah muhashah*, persekutuan atas hewan, dan persekutuan atas mobil, baik dengan disewakan maupun lain-lainnya. Kita harus menjelaskan hukum *syirkah* ini dalam syariah, karena banyak orang yang menanyakan hal tersebut. Terdapat beberapa jenis *syirkah* yang mereka kenal terkadang sangat kompleks dan tidak boleh.⁵²

Undang-undang sipil Yordania yang diambil dari syariah hanya menerangkan hukum-hukum sebagian jenis *syirkah* secara khusus, yaitu *syirkah a'mal*, *syirkah wujūh* dan *syirkah muḍarabah*, dalam Pasal 611-635 setelah menjelaskan hukum-hukum *syirkah* secara umum dalam Pasal 582-610. Undang-undang ini mengambil ketentuan hukum *syirkah a'mal* dan *syirkah wujūh* dari ulama Ḥanafiyah dan Ḥanbālī, dan mengambil hukum *syirkah muḍarabah*, dalam ulama Ḥanafiyah.⁵³

Undang-undang sipil Suriah dan Mesir membagi *syirkah* menjadi dua bagian, yaitu *syirkah asykhah* (*person*) dan *syirkah amwāl* (modal). *Syirkah asykhah* adalah persekutuan yang mengedepankan unsur kepribadian. *Syirkah* ini berdiri

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm. 515.

⁵³ *Ibid.*

atas dasar kepribadian para sekutu (*syarik*) dan rasa kepercayaan antar mereka, tanpa melihat pada modal yang disetor oleh setiap sekutu.⁵⁴

2.4 Aplikasi Aqad *al-Syirkah* pada Koperasi

Koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁵⁵ Koperasi dari segi bidangnya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Ini disebut koperasi bidang usaha tunggal (*single purpose*). Ada pula koperasi serba usaha (*multi purpose*), misalnya pembelian dan penjualan.

Berdasarkan pengertian koperasi di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Kerja sama dan gotong royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. Pertama, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggotanya. Mengenai keanggotaan dalam koperasi berlaku asas satu anggota dan satu suara. Karena itu besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua, permodalan itu sendiri bukan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Sutantya Rahardjo Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 4.

satu-satunya ukuran dalam pembagian hasil usaha. Modal dalam koperasi diberi keuntungan terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi.⁵⁶

Koperasi sebagai akad *musyārah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Konsep *syirkah* yang digunakan oleh koperasi ini adalah *syirkah al-‘inān* yang mana dalam *syirkah* model ini modal yang diberikan para pihak yang melakukan transaksi tidaklah harus sama artinya salah satu pihak boleh memberikan dana lebih besar dari pihak lainnya atau lebih kecil dari pihak lainnya.

Berbicara masalah modal, sumber modal pada koperasi berasal dari simpanan-simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Selanjutnya ada simpanan wajib yaitu sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidaklah sama. Kemudian ada dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan. Perkembangan usaha memerlukan modal yang banyak

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.

yang tentunya sulit dan tidak akan memadai jika hanya mengandalkan simpanan-simpanan dan sisa hasil usaha tadi. Karena itu menurut Pasal 32 UU No. 12 Tahun 1967, koperasi dibenarkan untuk mengusahakan pinjaman-pinjaman dari pihak luar yaitu dari bank-bank pemerintah.⁵⁷

Adapun cara pembagian sisa hasil usaha pada koperasi yaitu sisa hasil usaha harus dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing masing anggota. Jika jasa seorang anggota besar, yaitu jumlah transaksi yang dilakukan dengan koperasi besar maka dia juga akan menerima sisa hasil usaha yang besar. Jika transaksinya kecil maka penerimaan sisa hasil usahanya akan kecil pula. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan.⁵⁸ Sebagaimana konsep *syirkah al-‘inān* menurut Imam al-Nawawī, keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama di antara setiap partner.⁵⁹

⁵⁷ Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 132.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 132.

⁵⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 110.

BAB TIGA

PRAKTEK BAGI HASIL PADA SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI BULOG BANDA ACEH

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Koperasi Bulog Banda Aceh merupakan lembaga koperasi yang bernaung di kantor Bulog Banda Aceh dan terletak di jalan H. Muhammad Daud Beureueh Kota Banda Aceh. Koperasi Bulog pertama kali berdiri pada tanggal 3 Maret 1981 yang mana koperasi tersebut pada saat itu masih belum berbadan hukum seperti sekarang ini. Kemudian pada tanggal 27 Februari 1996 koperasi tersebut mulai beroperasi dengan badan hukum Nomor: 446/BH /PAD/KWK.1/II/1996 yang diberi nama Koperasi Dolog Aceh (DOA), yang pada saat itu di bawah pimpinan H. Muhammad Rusli Isa. Koperasi Dolog Aceh itu sendiri hanya diperuntukkan untuk pegawai yang bekerja di kantor Dolog saja. Ketika pegawai tersebut telah habis masa jabatannya (telah pensiun) maka anggota tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk menjadi bagian dari anggota koperasi. Dari segi bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Dolog saat itu hanya menyediakan jasa simpan pinjam saja. Kegiatan simpan pinjam tersebut juga dimaksudkan dari dana untuk anggota yang juga memberikan kredit jangka panjang dalam bentuk barang, contohnya seperti kendaraan bermotor, roda dua, mobil bagi anggota dan karyawan.¹

Kemudian barulah pada tanggal 19 Desember 2007 koperasi Bulog Banda Aceh yang dulu dengan nama DOA kemudian berubah menjadi Koperasi

¹ Wawancara dengan Mizan, Wakil Pengurus Koperasi pada tanggal 1 Juni 2015 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

Pegawai dan Pensiunan Divisi Regional Aceh, dengan badan hukum Nomor:30. /BH/PAD/1.12/XII/2007 yang dipimpin oleh Ir. H. Saifullah, M.M. Ketika berubah menjadi Kopel Divre Aceh, anggota koperasi yang berpartisipasi di dalamnya tidak hanya pegawai aktif saja melainkan yang pensiunan juga masih boleh menjadi anggota koperasi sampai meninggal dunia. Alasannya karena yang pensiunan harus tetap mendapatkan kesejahteraan dengan mendapatkan santunan.²

Koperasi Bulog ini terbagi menjadi beberapa sub-divisi regional yaitu Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, Kutacane, Blang Pidie, dan lain-lain. Di sini penulis hanya memfokuskan penulisan pada koperasi Bulog yang beroperasi di Banda Aceh saja. Koperasi ini juga sering di sebut dengan Koperasi Bulog saja dikarenakan bagian dari Kantor Perum Bulog sehingga banyak di kenal dengan Koperasi Bulog.³

Adapun bidang usaha yang dijalankan Koperasi Bulog Banda Aceh ini sudah berkembang pada tahun 2007 sampai sekarang. Usaha yang dijalankan bukan hanya simpan pinjam tetapi ada usaha-usaha lain seperti usaha jasa angkutan, usaha percetakan, fotocopy dan ATK, usaha *cleaning service*, usaha *catering*, usaha rental mobil, dan lain-lain.⁴

Adapun tujuan Koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Fungsi dan peran koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 yaitu:⁵

- a. Untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Untuk mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat.
- c. Untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian rakyat serta perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya.

Melihat kepada tujuan pendirian Koperasi Bulog di sini dapat dinyatakan bahwa koperasi Bulog ingin memperbaiki tatanan ekonomi anggota menjadi lebih baik dengan menciptakan kerja sama dan saling tolong menolong serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.

Koperasi Bulog adalah koperasi yang diperuntukkan untuk pegawai yang masih aktif di kantor Bulog dan juga pegawai yang telah pensiun. Untuk itu, setiap anggota koperasi yang masih aktif maupun yang sudah pensiun tetap bisa menikmati hasil usaha yang diperoleh setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari Koperasi Bulog sendiri adalah untuk kesejahteraan anggota.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Wawancara dengan Taqyuddin, Bendahara Koperasi Bulog pada tanggal 30 Agustus di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada setiap anggota koperasi adalah dengan pembagian keuntungan dalam bentuk uang yang otomatis dimasukkan ke dalam simpanan sukarela dan pemberian tunjangan pada saat hari Raya, mereka mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari koperasi tersebut dalam bentuk uang ataupun barang. Kompensasi tersebut merupakan bonus yang diberikan koperasi kepada setiap anggota secara cuma-cuma. Selain THR, Koperasi Bulog Banda Aceh juga menyediakan beberapa bunos yang berupa santunan. Santunan yang tersedia di Koperasi Bulog Banda Aceh ini berupa asuransi kesehatan, kerahiman, tali kasih, tunjangan beras, beasiswa anak, dan santunan kematian.⁷

Apabila terjadi risiko, maka langkah yang diambil terlebih dahulu dengan melihat penyebab terjadinya risiko tersebut oleh bendahara koperasi. Oleh karena itu peran bendahara bukan hanya pada saat simpan pinjam saja namun juga pada saat terjadi risiko bendahara juga berperan penting. Kemudian apabila risiko tersebut terjadi disebabkan oknum pengelola, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Risiko yang dimaksud meliputi terjadinya pencurian dana koperasi, kebakaran, kerugian, kelalaian, dan lain sebagainya.⁸ Sebagai jaminan kesanggupan koperasi dalam membayar dana anggota apabila terjadi kebangkrutan dapat dilihat dari perbandingan aset koperasi berbanding total simpanan anggota dengan nilai:

Total aset koperasi: Rp. 5.904.974.468,63

Total simpanan anggota: Rp. 1.454.667.075

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan Mizan, Wakil Pengurus Koperasi Bulog pada tanggal 1 Juni 2015 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

Dengan perbandingan di atas maka koperasi dinilai sangat sanggup mengganti rugi modal anggota apabila koperasi bangkrut.⁹

Apabila anggota koperasi tersebut meninggal dunia sedangkan ia belum melunasi hutangnya, maka jalan keluar yang diambil oleh pengurus tersebut adalah dengan cara memotong gajinya dari Pesangon, Taspen, atau bahkan bisa juga dengan melibatkan keluarganya untuk melunasi hutang si anggota tersebut. Ini merupakan ketentuan yang bersifat baku dan juga ketentuan tersebut berlaku untuk setiap anggota koperasi. Dengan demikian, meskipun anggota tersebut sudah meninggal, namun keluarga atau ahli warisnya tetap dapat menikmati bagi hasil dari sisa hasil usaha (SHU) pada saat pembagian dilakukan.¹⁰

Di sini terlihat bahwa Koperasi Bulog sangat memperhatikan sekali akan kesejahteraan dan tanggung jawab anggota bahkan meskipun anggota tersebut telah meninggal maka anggota keluarga atau ahli warisnya tetap dapat menikmati perolehan keuntungan setiap bagi hasil tersebut dilakukan. sebagaimana telah disebutkan dalam tujuan dari pendirian Koperasi Bulog itu sendiri.

3.2 Sistem Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dan Rumusnya

Ditinjau dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut UU No. 25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, Pasal 25 adalah sebagai berikut:¹¹

⁹ *Laporan Keuangan Koperasi Bulog Banda Aceh.*

¹⁰ Wawancara dengan Mizan, Wakil Pengurus Koperasi Bulog pada tanggal 1 Juni 2015 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

¹¹ Arifin Sitio, Halamoan Tamba, *Koperasi :Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 87.

1. SHU koperasi adalah “pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.”
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Perlu diketahui bahwa penetapan besarnya pembagian kepada anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai AD / ART Koperasi. Dalam hal ini, jasa usaha mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal.¹²

Dengan demikian, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, di mana dividen yang diperoleh pemilik

¹² *Ibid.*

saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.¹³

Setiap koperasi seharusnya sudah menentukan bagaimana cara membagi sisa hasil usaha. Pada Koperasi Bulog Banda Aceh sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat di lihat dari perolehan SHU yang lebih baik setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun.¹⁴Oleh karena itu mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting. Koperasi Bulog Banda Aceh setiap tahunnya hampir di semua bidang usaha memperoleh keuntungan. Misalnya pada tahun buku 2015, total asset yang di peroleh hampir mencapai 6 miliar.¹⁵

Sebagai upaya untuk membantu kesejahteraan anggota Koperasi Bulog Banda Aceh maka koperasi tersebut menjalankan beberapa unit usaha demi memperoleh keuntungan. Usaha yang dijalankan di Koperasi Bulog Banda Aceh mengalami peningkatan hampir di setiap tahunnya sehingga koperasi ini termasuk salah satu koperasi yang maju di Banda Aceh. Adapun unit usaha yang dijalankan

¹³ *Ibid*, 88.

¹⁴ Amin Tunggal Wijaya, *Akuntansi untuk Koperasi*, (Yogyakarta: Harvarindo, 2002), hlm. 38.

¹⁵ Wawancara dengan Taqyuddin, Bendahara Koperasi Bulog pada tanggal 30 Agustus di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

dan menghasilkan keuntungan bagi Koperasi Bulog Banda Aceh adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Unit usaha simpan pinjam

Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman. Dalam hal ini Koperasi Bulog Banda Aceh tidak hanya melayani anggota saja tetapi juga masyarakat luas. Bentuk penghimpunan dari anggota dapat berupa tabungan atau simpanan, sedangkan dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal. Kegiatan usaha ini merupakan upaya dari Koperasi Bulog Banda Aceh untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan dengan cara mengalokasikan hasil dari penghimpunan dengan cara disalurkan kepada anggota dengan bentuk pinjaman.¹⁷

Unit usaha simpan pinjam pada Koperasi Bulog Banda Aceh memiliki sistem pelayanan pinjaman yang ditetapkan selama 12 bulan dengan bunga yang di peroleh koperasi dari setiap peminjam adalah 8%, peminjam dapat mengajukan permohonan untuk meminjam selanjutnya bila sisa pinjaman lama maksimal tinggal 25%. Unit usaha simpan pinjam ini selama tahun 2014 memperoleh keuntungan Rp. 252.815.290,00 sebelum pajak, sedangkan sisa hasil usaha (SHU) selama tahun buku 2015 menghasilkan keuntungan sejumlah Rp.254.672.100 sebelum pajak.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Taqyuddin, Bendahara Koperasi Bulog, pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Laporan Keuangan Koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan Rapat Anggota tahunan, tahun buku 2014-2015.*

b. Unit usaha *catering*

Koperasi Bulog Banda Aceh dipercayakan untuk melaksanakan pelayanan makan siang bagi seluruh karyawan/karyawati serta gasman/gaspir dan anggota *cleaning service*. Dari usaha ini selama tahun buku 2014 memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sejumlah Rp. 32.427.000,00 sedangkan selama tahun buku 2015 Koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sejumlah Rp. 15.591.400,00.¹⁹

c. Unit usaha *cleaning service*

Unit usaha *cleaning service* ini memberikan pelayanan kebersihan kepada Perum Bulog dan tidak menutup kemungkinan melayani kantor-kantor lain yang menjalin kerja sama dalam bidang kebersihan. Dari usaha ini selama tahun buku 2014 memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sejumlah Rp. 21.980.477,00 sedangkan selama tahun buku 2015 Koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sejumlah Rp. 16.421.020,00.²⁰

d. Unit usaha rental mobil

Koperasi Bulog Banda Aceh juga bergerak di bidang penyewaan mobil secara pribadi maupun lembaga. Pada usaha ini Koperasi Bulog Banda Aceh memberikan penyewaan mobil kepada anggota koperasi itu sendiri dan kepada masyarakat, sehingga dari usaha ini selama tahun buku 2014 memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sejumlah Rp. 269.958.376,00 selama tahun buku 2015

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sejumlah Rp. 287.563.840,00.²¹

e. Unit penjualan tanah

Koperasi Bulog Banda Aceh juga menyediakan penjualan tanah pada karyawan Bulog Banda Aceh dan dapat dibeli secara kredit. Hasil dari penjualan tanah tersebut kemudian digunakan untuk mencari tanah lain di pinggiran kota Banda Aceh atau Aceh Besar untuk dibangun perumahan sederhana yang nantinya akan dijual atau disewakan kepada masyarakat umum.²²

f. Unit usaha jasa angkutan

Koperasi Bulog Banda Aceh juga menyediakan jasa angkutan untuk karyawan Perum Bulog Banda Aceh. Dari unit jasa angkutan selama tahun buku 2014 memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sejumlah Rp. 20.334.000,00 sedangkan selama tahun buku 2015 koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sejumlah Rp. 72.718.200,00.²³

g. Unit usaha fotocopy, ATK, Cetakan

Koperasi Bulog Banda Aceh juga menyediakan jasa fotocopy, percetakan, dan ATK. Usaha tersebut hanya perlukan oleh pegawai Bulog saja, karena keterbatasan pembeli maka dari unit usaha fotocopy, ATK, dan cetakan Koperasi Bulog Banda Aceh mengalami kerugian, selama tahun buku 2014

²¹ *Ibid.*

²² Wawancara dengan Mizan, Wakil Pengurus Koperasi, pada tanggal 10 Agustus 2016 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

²³ *Laporan Keuangan Koperasi Bulog Banda Aceh.*

mereka rugi Rp. 3.255.383,00 sedangkan selama tahun buku 2015 koperasi tersebut mengalami kerugian hingga Rp. 14.847.142,00 sebelum pajak.²⁴

h. Unit lain-lain

Usaha unit ini terdiri dari dropping SHU, uang kerohiman dan tali kasih dari Koperasi Bulog pusat, pendapatan sewa toko dan jasa giro bank dikurangi dengan biaya Adm bank sehingga selama tahun buku 2014 memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sejumlah Rp. 40.900.255,00 sedangkan selama tahun buku 2015 memperoleh sisa hasil usaha sebelum pajak sejumlah Rp. 344.943.452,42.²⁵

Dari usaha yang telah dijalankan selama tahun buku 2015 Koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha sebesar Rp. 1.454.667.074,97. Pengurus koperasi juga mengatakan bahwa SHU hampir setiap tahun meningkat. Sumber modal Koperasi Bulog Banda Aceh berasal dari simpanan-simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Selanjutnya ada simpanan wajib yaitu sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidaklah sama.

Pada Koperasi Bulog Banda Aceh simpanan pokok ini dipungut perbulan menurut jabatannya masing-masing dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemudian ada dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil

²⁴ *Laporan Keuangan Koperasi Bulog Banda Aceh.*

²⁵ *Ibid.*

usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan. Perkembangan usaha memerlukan modal yang banyak yang tentunya sulit dan tidak akan memadai jika hanya mengandalkan simpanan-simpanan dan sisa hasil usaha saja. Karena itu menurut pasal 32 UU No. 12 Tahun 1967 koperasi dibenarkan untuk mengusahakan pinjaman-pinjaman dari pihak luar yaitu dari bank-bank pemerintah. Yang menjadi penunjang dalam sektor permodalan dan sektor pendukungnya Koperasi Bulog Banda Aceh yaitu Bank BUKOPIN, Bank BPR, PT SAA, Kopelindo.²⁶

Mengenai sisa hasil usaha Koperasi Bulog Banda Aceh pada tahun 2014 keuntungannya Rp. 1.248.355.712 sebelum pajak. Sedangkan pada tahun buku 2015 sebesar Rp. 1.454.667.074.97 sebelum pajak. SHU pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 64% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Asset tahun buku 2014 sebesar Rp. 5. 773.233.170.17 sedangkan asset tahun buku 2015 sebesar Rp. 5.904.974.468,63 miliar.²⁷

Di dalam AD/ART pada Koperasi Bulog telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut:²⁸

- Dana pengurus 15%,
- Dana kesejahteraan 15%,
- Dana pendidikan 5%,
- Dana sosial 5%,
- Dana pengembangan usaha / lingkungan 8%,
- dana audit 2%,

²⁶ Wawancara dengan Mizan, Ketua Pengurus Koperasi, pada tanggal 10 Agustus 2016 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

²⁷ *Laporan Keuangan Koperasi Bulog Banda Aceh.*

²⁸ Wawancara dengan Mizan, Wakil Pengurus Koperasi Bulog, pada tanggal 1 Juni 2016 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

- dana cadangan koperasi 10%,
- dana cadangan risiko 15% dan
- untuk jasa anggota 25%

Dana tersebut nantinya akan dikalikan dengan jumlah SHU masing-masing anggota. Ketentuan ini berdasarkan keputusan dari anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.²⁹

Untuk pembagian SHU kepada anggota ditetapkan berdasarkan pembobotan dari simpanan anggota dan kegiatan/usaha. Penggunaan dana cadangan, kesejahteraan karyawan Kopel, pendidikan, sosial, dan pengembangan daerah kerja diatur sebagai berikut:

- penggunaan dana cadangan diarahkan pada usaha-usaha yang mempunyai peluang usaha dan perputarannya cepat.
- Penggunaan dana kesejahteraan karyawan Kopel digunakan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan Kopel.
- Penggunaan dana pendidikan diarahkan untuk untuk meningkatkan kemampuan anggota dan karyawan Kopel.
- Penggunaan dana sosial dapat diberikan kepada antara lain: fakir miskin, yatim piatu atau anggota lainnya dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- Penggunaan dana pengembangan daerah kerja dilakukan untuk pembiayaan perluasan usaha dan perbaikan sarana/prasarana Kopel.

²⁹ Wawancara dengan Mizan, Wakil Pengurus Koperasi Bulog, pada tanggal 10 Agustus 2016.

- Penggunaan dana cadangan dipergunakan untuk memupuk modal dan menutup kerugian. Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha Kopel.
- Kepada pengurus Kopel yang aktif bekerja diberikan biaya insentif sebesar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000 per orang setiap bulannya (Khusus yang berstatus purna bakti Perum Bulog).³⁰

Adapun perhitungan SHU dapat dilakukan dengan cara³¹:

- Rumus pembagian SHU koperasi:³²

$$\text{SHU koperasi} = Y + X$$

Keterangan:

SHU Koperasi: Sisa Hasil Usaha per Anggota

Y: SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi

X: SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha

- Rumus pembagian SHU koperasi per anggota dapat di hitung dengan cara:³³

$$\text{SHU koperasi AE} = \text{Ta/Tk (Y)} \mid \text{SHU koperasi MU} = \text{Sa/Sk (X)}$$

Keterangan:

Y: jasa usaha anggota koperasi

X: jasa modal anggota koperasi

Ta: Total transaksi anggota koperasi

Tk: Total transaksi koperasi

³⁰ Wawancara dengan Mizan, Wakil Pengurus Koperasi Bulog, pada tanggal 2 November 2016.

³¹ Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 156.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Sa: Jumlah simpanan anggota koperasi

Sk: Total simpanan anggota koperasi.

Koperasi Bulog Banda Aceh pada tahun 2014 memiliki simpanan pokok sebesar Rp. 20.350.000,00 simpanan wajib sebesar Rp. 494.547.500,00 dan simpanan sukarela Rp. 733.458.212,00 dengan jumlah anggota 344. Pendapatan bersih yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.248.355.712. Sedangkan pada tahun 2015 Koperasi Bulog Banda Aceh memiliki simpanan pokok sebesar Rp. 20.700.000,00, simpanan wajib Rp. 572.350.000,00 dan simpanan sukarela sebesar Rp. 861.617.075 dengan jumlah anggota 358. Pendapatan diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.454.667.075.³⁴

Untuk mendapatkan hasil dari SHU koperasi agar bisa dibagikan kepada anggota maka hasil tersebut akan dikurangi terlebih dahulu dengan pajak, caranya:

➤ Pada tahun 2014:³⁵

Total keuntungan: Rp. 635.160.015,00

Pajak : 12,5%

SHU = total keuntungan – pajak

= Rp. 635.160.015 – 12,5%

= Rp. 555.765.013,13

Dengan demikian, SHU setelah pajak yang diperoleh pada tahun buku 2014 adalah Rp. 555.765.013,13.

³⁴ *Laporan Keuangan Koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan Rapat Anggota tahunan, tahun buku 2014-2015.*

³⁵ *Laporan Keuangan Tahun Buku 2014.*

Tabel 3.3.1 Tahun Buku 2014

Jenis Dana	%	SHU	Jumlah
Dana pengurus	15%	Rp. 555.765.013,13	Rp. 83.364.751,97
Dana Pendidikan	5%	Rp. 555.765.013,13	Rp. 27.788.250,67
Dana Sosial	5%	Rp. 555.765.013,13	Rp. 27.788.250,67
Dana Lingkungan	8%	Rp. 555.765.013,13	Rp. 44.461.201,05
Dana Audit	2%	Rp. 555.765.013,13	Rp. 11.115.300,26
Dana Cadangan Koperasi	10%	Rp. 555.765.013,13	Rp. 55.576.501,31
Cadangan Risiko	15%	Rp. 555.765.013,13	Rp. 83.364.751,97
Dana Kesejahteraan	15%	Rp. 555.765.013,13	Rp. 83.364.751,97
Dana Jasa Anggota	25%	Rp. 555.765.013,13	Rp. 138.941.253,28
Total	100%		<u>Rp. 555.765.013,13</u>

Sumber: laporan keuangan tahun buku 2014.

Jadi mengenai sisa hasil usaha Koperasi Bulog Banda Aceh pada tahun 2014 jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 555.765.013,13 setelah dikurangi dengan pajak 12,5%.

Adapun cara menghitung sisa hasil usaha (SHU) per anggota Koperasi Bulog adalah:³⁶

Diasumsikan pembagian SHU per anggota sebagai berikut:

Misalnya Tabungan Tn. Ali Rp. 10.000.000

Total simpanan koperasi Rp. 1.248.335.712

³⁶ Wawancara dengan Taqyuddin, Bendahara Koperasi Bulog, pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

Jasa Anggota Rp. 138.947.815,78

Jumlah anggota 344 Orang

Dengan tabungan Tn. Ali Rp. 10.000.000 tersebut merupakan jumlah 1% dari total simpanan seluruh anggota. Dengan demikian maka:

$$\begin{aligned}\text{SHU untuk Tn. Ali} &= \text{Rp. } 138.941.253,28 \times 1\% \\ &= \text{Rp. } 1.389.412,53\end{aligned}$$

Jadi sisa hasil usaha (SHU) yang diterima Tn. Ali pada tahun 2014 adalah: Rp. 1.389.412,53.

➤ Pada tahun 2015:³⁷

Total Keuntungan : Rp. 977.062.870

Pajak : 12,5 %

$$\begin{aligned}\text{SHU} &= \text{total keuntungan} - \text{pajak} \\ &= \text{Rp. } 977.062.870 - 12,5\% \\ &= \text{Rp. } 854.930.011,25\end{aligned}$$

Dengan demikian, SHU setelah pajak yang diperoleh pada tahun buku 2015 adalah Rp. 854.930.011,25.

Tabel 3.3.2 Tahun Buku 2015

Jenis Dana	%	SHU	Jumlah
Dana pengurus	15%	Rp. 854.930.011,25	Rp. 128.239.501,69
Dana Pendidikan	5%	Rp. 854.930.011,25	Rp. 42.746.500,57
Dana Sosial	5%	Rp. 854.930.011,25	Rp. 42.746.500,57
Dana Lingkungan	8%	Rp. 854.930.011,25	Rp. 68.394.400,9

³⁷ Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.

Dana Audit	2%	Rp. 854.930.011,25	Rp. 17.098.600,23
Dana Cadangan Koperasi	10%	Rp. 854.930.011,25	Rp. 85.493.001,13
Cadangan Risiko	15%	Rp. 854.930.011,25	Rp. 128.239.501,69
Dana Kesejahteraan	15%	Rp. 854.930.011,25	Rp. 128.239.501,69
Dana Jasa Anggota	25%	Rp. 854.930.011,25	Rp. 213.732.502,82
Total	100%		<u>Rp. 854.930.011,25</u>

Sumber: laporan keuangan tahun buku 2015

Jadi mengenai sisa hasil usaha Koperasi Bulog Banda Aceh pada tahun 2015 jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 854.930.011,25 setelah dikurangi dengan pajak 12,5%.

Adapun cara menghitung sisa hasil usaha (SHU) per anggota Koperasi Bulog adalah:³⁸

Diasumsikan pembagian SHU per anggota sebagai berikut:

Misalnya Tabungan Tn. Ali Rp. 14.546.670,75

Total simpanan koperasi Rp. 1.454.667.075

Jasa Anggota Rp. 213.732.502,82

Jumlah anggota 358 Orang

Dengan tabungan Tn. Ali Rp. 14.546.670,75 tersebut merupakan jumlah 2% dari total simpanan seluruh anggota maka:

$$\begin{aligned}
 \text{SHU untuk Tn. Ali} &= \text{Rp. 213.732.502,82} \times 1\% \\
 &= \text{Rp. 2.137.325,03}
 \end{aligned}$$

³⁸ Wawancara dengan Taqyuddin, Bendahara Koperasi Bulog, pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

Jadi sisa hasil usaha (SHU) yang diterima Tn. Ali pada tahun 2015 adalah:

Rp. 2.137.325,03

Tahun Buku 2014:

Jasa anggota: $25\% \times \text{Rp. } 555.765.013,13 = \text{Rp. } 138.941.253,28$

Jasa Modal: $20\% \times \text{Rp. } 555.765.013,13 = \text{Rp. } 111.153.002,63$

Tahun Buku 2015:

Jasa anggota: $25\% \times \text{Rp. } 854.930.011,25 = \text{Rp. } 213.732.502,82$

Jasa Modal: $20\% \times \text{Rp. } 854.930.011,25 = \text{Rp. } 170.986.002,25$.

Adapun yang menjadi prinsip dalam SHU koperasi adalah:

- a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak di bagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkan untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.³⁹

- b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota

SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikan dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa

³⁹ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 115.

modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.⁴⁰ Pada Koperasi Bulog juga telah ditentukan mengenai proporsi SHU untuk jasa modal dan juga jasa transaksi (usaha) yaitu jasa modal 20% dan juga jasa transaksi (usaha) 25% sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang di bagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi dan untuk mencegah kecurigaan antar sesama anggota koperasi.⁴¹ Pembagian SHU Koperasi Bulog dilakukan pada saat akhir tahun melalui rapat akhrit tahun (RAT) berdasarkan AD/ART.

d. SHU anggota di bayar tunai

SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.⁴² Demikian juga halnya pada Koperasi Bulog, SHU yang dibagikan adalah dalam bentuk uang dan juga di bayar secara tunai.

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Islam sangat menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat. Begitu pula dalam hal sama-sama memperoleh keuntungan atau hasil. Islam juga sangat menganjurkan setiap orang untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menggapai kesejahteraan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Ketika beberapa orang tersebut mempunyai tujuan yang sama dan bersepakat untuk menjalankan suatu usaha, maka jalanlah usaha tersebut dengan berbagai pertimbangan dan proses-proses yang telah di buat pada awal usaha tersebut dijalankan. Sehingga terciptalah suatu hubungan kerja yang saling menguntungkan antara sesamanya.

Koperasi Bulog Banda Aceh termasuk ke dalam koperasi *multi purpose*, artinya koperasi tersebut bukan hanya menjalankan satu usaha saja, akan tetapi Koperasi Bulog tersebut telah menjalankan berbagai unit usaha sehingga keuntungan yang di peroleh pada koperasi tersebut setiap tahunnya selalu meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat tabel keuntungan SHU Koperasi Bulog dari tahun buku 2014 sampai tahun buku 2015.

Kemudian yang mendasari gagasan koperasi adalah kerja sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Kerja sama dan gotong royong ini sekurang-kurangnya di lihat dari dua segi. Pertama, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggotanya. Mengenai keanggotaan dalam koperasi berlaku asas satu anggota, satu suara. Karena itu besarnya modal yang dimiliki anggota tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian hasil usaha. Modal dalam

koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha (SHU) koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi. Misalnya, dalam koperasi konsumsi, semakin banyak pembeli, seorang anggota akan semakin banyak keuntungan. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang peran anggota dalam perkoperasian itu. Karena itu dikatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Sebagai badan usaha, koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi lebih dari itu, koperasi bercita-cita memupuk kerja sama dan mempererat persaudaraan di antara sesama anggotanya.⁴³

Koperasi Bulog Banda Aceh dalam menanamkan modal dan menjalankan usaha sejalan konsep *syirkah* atau perkongsian. Artinya usaha yang mereka bangun berasal dari modal bersama yang dikumpulkan dari masing-masing anggota yang ikut berserikat serta mengelola usahanya juga dengan cara bersama-sama. Sesuatu yang dijalankan secara bersama hasil akhirnya pun harus dinikmati bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, bila dilihat dari sistem bagi hasilnya Koperasi Bulog Banda Aceh menerapkan akad *syirkah al-'inān* yakni setiap anggota Koperasi Bulog dalam menanamkan modal tidak semuanya sama. Ada pihak yang memiliki modal dengan lebih besar dari pihak lainnya dan keuntungan juga di bagi sesuai dengan kesepakatan, serta kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing pihak.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 161.

Misalnya masing-masing anggota memiliki modal 50% maka masing-masing anggota menanggung kerugian 50% pula. Sebagaimana kaidah *fiqh* yang berlaku:

الربح على ما شرطاً والوضيعة على قدر ما لين

Artinya: “*keuntungan di bagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing*”.⁴⁴

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian kecil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan lainnya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (*eksploitasi* oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaan demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu koperasi dapat dibenarkan oleh Islam.⁴⁵ Pada Koperasi Bulog Banda Aceh pembagian keuntungan atau SHU untuk setiap anggota dilakukan pada saat akhir tahun melalui AD/ART.

⁴⁴ M. Ismail Yusantodan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 130.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat...)*, hlm. 163.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Koperasi Bulog Banda Aceh adalah koperasi yang dijalankan atas dasar kesamaan tujuan dari setiap anggota. Maka dengan bergabungnya dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan penyertaan modal bersama dalam bentuk uang ataupun asset agar jalannya suatu usaha tersebut dengan porsi yang berbeda-beda dan pembagian keuntungan sesuai porsi yang telah ditentukan dan kerugian ditentukan sesuai kesepakatan maka dalam hal ini di sebut dengan *syirkah al-‘inān*.

Dalam islam, koperasi di sebut dengan *syirkah ta’awuniyah* atau *syirkah al-‘inān*. Semua ulama mazhab, termasuk Ḥanafi, Māliki, Ḥanbālī, Syāfi‘ī, Zhāhīry, Imāmy dan Zāidy, berkesimpulan bahwa *syirkah al-‘inān* itu hukumnya adalah dibolehkan.⁴⁶ Para ulama tersebut berpendapat demikian berdasarkan firman Allah sebagaimana yang telah disebutkan di depan pada surah Ṣād ayat 24 yaitu menjelaskan tentang sistem koperasi yang saling berbagi dan bekerja sama. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat bahwa Nabi Daud AS. akan menyatakan dhalim kepada seseorang apabila meminta bagian yang bukan merupakan haknya, seperti meminta kambing orang lain agar kambingnya bertambah.⁴⁷

Mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan pada Koperasi Bulog Banda Aceh, secara garis besar dapat dinyatakan telah relevan dengan konsep *syirkah al-‘inān* dalam fiqih mu’amalah. Relevansi tersebut terlihat dari sistem bagi hasil, di mana setiap anggota mendapatkan keuntungannya sesuai dengan kontribusinya

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah AL-Mujtahid*, juz II, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2011) hlm. 192.

⁴⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Terjemahan Bahrūn Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 60.

terhadap koperasi tersebut. Dengan bagi hasil yang berbeda karena perbedaan modal yang dimiliki setiap anggota tidak sama maka dari itulah adanya perbedaan dalam pembagian keuntungan.

Dari uraian di atas telah di jelaskan bahwa hukum koperasi itu adalah boleh (mubah). Hal tersebut berdasarkan syarat bila tidak akan membawa kepada *itsmun* (dosa) dan *udwaan* (permusuhan). Bila kedua hal tersebut terjadi maka koperasi dapat berakibat haram ataupun makruh, sesuai dengan tingkat dosa dan permusuhan yang terjadi.

Pendapat hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam Indonesia juga belum diterima. Argumentasinya yang pertama, adalah konstitusi mengakui ada tiga bangun usaha, jadi koperasi memang merupakan salah satu bangun usaha selain swasta dan BUMN sekalipun terdapat arah koperasi dijadikan soko guru perekonomian nasional. Kedua, sumber-sumber ekonomi bagi umat Islam terbentang luas. Umat Islam dapat mencari nafkah diluar keterkaitannya dengan badan-badan usaha, misalnya melalui profesi atau menjual jasa. Ketiga, sejak semula berkoperasi memerlukan kesukarelaan. Keempat, secara kelembagaan koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga belum selalu mudah bagi rakyat umumnya untuk berkoperasi.⁴⁸

Penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek muamalah. Sebagaimana diketahui bahwa

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*...., hlm. 166-167.

hukum muamalah yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama.⁴⁹

Selain itu berdasarkan fatwa dewan syariah nasional nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam kaidah fiqh juga telah dijelaskan yaitu: *“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*⁵⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Koperasi Bulog tersebut berdasarkan sistem bagi hasilnya telah sesuai dengan hukum Islam, karena setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai dengan transaksi / kontribusi modal masing-masing anggota. Akan tetapi pada salah satu unit usaha yaitu simpan pinjam koperasi tersebut masih menerapkan sistem bunga, di mana dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Namun dalam skripsi ini penulis memilih kepada pendapat yang membolehkan.

Penulis melihat bahwa Koperasi Bulog Banda Aceh anggota dan pengurusnya adalah muslim. Selain itu Aceh juga termasuk salah satu daerah keistimewaan, maka dengan demikian koperasi tersebut memiliki peluang dan juga potensi untuk menjalankan usaha tersebut berdasarkan prinsip syari'ah.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 169.

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 228.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di depan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh bahwa setiap anggota memperoleh keuntungan berdasarkan kontribusi modal dan juga keuntungan yang diperoleh secara umum. Keuntungan yang diperoleh per anggotanya yaitu jumlah dana dari jasa anggota kemudian dikalikan dengan persentase dari SHU yang diperoleh pada tahun buku tersebut. Sedangkan kerugian bergantung dari besarnya modal masing-masing anggota.
- 4.1.2 Sistem bagi hasil pada Koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan sistem bagi hasil dalam konsep fiqh telah sesuai dengan hukum Islam, karena setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai dengan transaksi atau kontribusi modal masing-masing anggota. Namun masih terdapat unsur gharar pada sistem operasional Koperasi Bulog karena meskipun ulama berbeda pendapat, dalam hal ini unsur interest dapat dibolehkan karena pengenaan bunga dan bagi hasilnya hanya untuk kalangan anggota Koperasi Bulog saja.

4.2 Saran

- 4.2.1 Kepada para pengurus agar lebih meningkatkan kinerja dan benar-benar menjalankan tugasnya dengan *amanah*. Setiap unit usaha yang dikelola dapat memberi keuntungan setiap tahunnya agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi setiap anggota.
- 4.2.2 Kepada para anggota agar memahami betul-betul cara pembagian SHU yang telah ditetapkan dalam AD/ART Koperasi Bulog Banda Aceh agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.
- 4.2.3 Kepada Koperasi Bulog Banda Aceh untuk mengaplikasikan pemungutan zakat pada koperasi sesuai dengan konsep yang sebenarnya dan tuntutan syariat. Mengingat potensi zakat begitu besar sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan hidup khususnya bagi anggota koperasi itu sendiri pada saat dibutuhkan.
- 4.2.4 Kepada Pemerintah Aceh, bahwa setiap usaha yang bentuknya serupa dengan prinsip syari'ah, sebaiknya dibuat peraturan berdasarkan prinsip syariah, mengingat daerah Aceh termasuk daerah keistimewaan sehingga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan khususnya dalam kegiatan atau usaha-usaha tertentu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insari Press, 2001.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terjemahan Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Amin Tunggal Wijaya, *Akuntansi untuk Koperasi*, Yogyakarta: Harvarindo, 2002.
- Arifin Sitio, Halamoan Tamba, *Koperasi :Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar- Raniry Press, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasby Al-Shiddieqie, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi* Jakarta: Erlangga, 2010, 115.
- <http://my.opera.com/mid-as/blog/blog/2011/01/22/syirkah-menurut-ulama-fiqhiah>, diakses pada 31 Desember.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.

Ibnu Rusyd, *Bidayah AL-Mujtahid*, juz II, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2011.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Kadar, *Memperkenalkan Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Ganaco, 1967.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

_____, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

M. Ismail Yusanto dan M. karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet ke-4, Jakarta: Bina Adi Aksara 2003.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rodoni, Ahmad, Hamid dan Abdul, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Shalih bin Fauza, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Jakarta: Kencana, 2012.

Sohari Sahrani dan Ru'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudarsono dan Endilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Cet.5 Jakarta: Rineka Cipta

Sutantya Rahardja Hadhikusuma R.T., *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutantya Rahardjo Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm*, Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj.: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 2501/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KJU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KJU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. H. Nasaly Aziz, MA, Sebagai Pembimbing I
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Nurliana Fajri
NIM : 121209313
Prodi : HES
Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2351/2016

Banda Aceh, 3 Agustus 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

Yth. 1. Kepala Koperasi Bulog Banda Aceh

2. Bendahara Koperasi Bulog Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nurlina Fajri**

NIM : 121 209 313

Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)

Alamat : Batoh - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I, *[Signature]*

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurlina Fajri
Tempat/Tgl. Lahir : Blang Riek/ 18 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 121209313
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Blang Riek, Kecamatan Mutiara Timur,
Kabupaten Pidie

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sulaiman Syam S.Ag
Nama Ibu : Amaliani
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Blang Riek, Kecamatan Mutiara Timur,
Kabupaten Pidie

Riwayat Pendidikan

SDN 1 Ujong Rimba : Tamatan Tahun 2006
MTsN 1 Beureunuen : Tamatan Tahun 2009
MAS Jeumala Amal : Tamatan Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi HES UIN Ar
Raniry masuk tahun 2012 s/d 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 September 2016

NURLINA FAJRI